

**KONSEP NAFKAH LAHIR TERHADAP ISTRI
(STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN IBN HAZM
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

HASYIM PRASETYO
97362943

DI BAWAH BIMBINGAN:

DRS. H. FUAD ZEIN, M.A.
DRS. SUPRIATNA

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1424 H / 2003 M**

**Drs. Fuad Zen ,M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah.
IAIN Sunan Kalijaga.
Yogyakarta.**

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi
Saudara Hasyim Prasetyo

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Hasyim Prasetyo
NIM : 97362943
Judul : Konsep Nafkah Lahir Terhadap Istri Studi Komparatif
Antara Pemikiran Ibnu Hazm dan KHI

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima dan berharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2003
1 Jumadi Sani 1424

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, M.A.

NIP : 150 228 207

Drs. Supriatna.
Dosen Fakultas Syari'ah.
IAIN Sunan Kalijaga.
Yogyakarta.

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi.

Saudara Hasyim Prasetyo

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Hasyim Prasetyo

NIM : 97362943

Judul : Konsep Nafkah Lahir Terhadap Istri Studi Komparatif
Antara Pemikiran Ibnu Hazm dan KHI

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima dan berharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2003

1 Jumadi Sani 1424

Pembimbing II



Drs. Supriatna.

NIP: 150 204 357

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

Konsep Nafkah Lahir Terhadap Istri
(Studi Komparatif Antara Pemikiran Ibn Hazm
Dan Kompilasi Hukum Islam)

Yang disusun oleh :

HASYIM PRASETYO
97362943

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 9
Jumadi sani 1424 H. / 7 Agustus 2003 M. dan dinyatakan telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Jumadi Sani 1424 H.
7 Agustus 2003 M.


DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA.
NIP. : 150 215 881

DEWAN
SIDANG MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. : 150 260 005

Sekretaris Sidang


Dr. Airurrofiq, M.Ag.
NIP. : 150 289213

Pembimbing I/Penguji I


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP.: 150 228 207

Pembimbing II


Drs. Supriatna.
NIP.: 150 204 235

Penguji II


Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. : 150 289 435

MOTTO

" لا فعل حقيقة بالموجود إلا الله "

**"Apabila Kamu Tertawa Dunia Akan Tertawa,
Bila Kamu Menangis Maka Kamu Akan
Menangis Sendirian"**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada Tuhan
Semesta Alam Semoga Sudi Memandangnya
Sebagai Bentuk Pengabdian Hamba”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمد الله حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين . وخالق السموات والأرضين .
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله السيد العظيم
الصلاة والسلام على نبيه محمد سيد المرسلين والنبئين وعلى آله وأصحابه الطيبين
الطاهرين. أما بعد:

Segala puja dan puji syukur kehadiran Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang membuat segala sesuatu tunduk bersimpuh di bawah kaki-Nya. Hanya dengan rahmat dan petunjuk Allah SWT penelitian yang sangat sederhana ini dapat penyusun selesaikan.

Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad saw sang pembawa kebenaran.

Segep daya dan upaya telah penyusun kerahkan untuk menyelesaikan penelitian ini dengan judul " KONSEP NAFKAH LAHIR TERHADAP ISTRI STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IBNU HAZM DAN KHI" mengupas pemikiran ulama besar mujtahid mutlak yang bersinar di belahan dunia barat.

Dalam penelitian ini penyusun memaparkan pemikiran Ibnu Hazm serta dimensi sosial yang mempengaruhi pemikiran-pemikirannya, kemudian penyusun komparasikan dengan KHI. Penyusun coba untuk menarik "benang merah" pemikiran Ibnu Hazm serta KHI dengan sosial budaya yang ada di Indonesia.

Banyak perempuan Indonesia menafkahi keluarganya sedangkan suaminya migrasi ke kota atau tidak bekerja.

Penyusun tertarik meneliti fenomena tersebut dari segi tekstual dan kontekstual dengan harapan penelitian ini menjadi sumabangan yang berharga bagi khazanah studi Islam khususnya dalam bidang *usul fiqh, fiqh muqarran*, dan pengembangan hukum Islam di Indonesia.

Cucuran keringat dan air mata serta tangisan hati dalam menyelesaikan penelitian ini niscaya tidak akan selesai tanpa bantuan beberapa pihak, untuk itu penyusun banyak haturkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. H. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum. selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A. selaku Pembimbing I.
4. Bapak Drs. Supriatna selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan familiar membimbing dan mengarahkan penyusun.
5. Bapak Drs. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku penasehat akademik.
6. Seluruh dosen fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yang telah membukakan sinar kecerahan dalam berfikir
7. Ayahanda tercinta yang merupakan bapak sekaligus guru spiritual bagi penyusun, Ibunda tecinta yang banyak kasih sayangnya, kakak dan adik-adikku yang penuh pengertian dan banyak memberikan dorongan semangat.
8. Bapak Drs. K. Jalal Suyuti, SH. pengasuh PP. Wahid Hasyim yang banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun.

9. Sahabat terbaikku Nurul Chusna yang banyak membantu meterial, salah satu ustaz PP Wahid Hasyim yang banyak membantu menterjemah teks Arab yang tidak mau disebut namanya serta beberapa pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun hanya bisa menghaturkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT yang akan membalasnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya, walupun penyusun telah mencurahkan seluruh kemampuan yang penyusun miliki untuk menyusun skripsi ini semaksimal mungkin, namun pastilah masih banyak kekurangan dan kekeliruan, karena memang tidak ada gading yang tak retak dan memang *al-Insanu mahal al-khata' wa al-nisyan*.

Oleh sebab itulah maka sumbangan pemikiran, masukan dan kritik yang membangun sangatlah penyusun harapkan demi sempurnanya penyusunan skripsi ini, dan sebelumnya penyusun sampaikan banyak-banyak terimakasih.

Dan akhirnya, dengan menyadari seluruh kelemahan yang ada pada diri penyusun, dengan mengadu kepada Allah atas segala dosa, penyusun serahkan semua kepada-Nya, agar dengan keagungan-Nya yang tak terhingga, taufiq dan hidayah-Nya semoga selalu terlimpah kepada penyusun, keluarga dan orang-orang yang dicintainya. *Amin*.

Yogyakarta, 7 Juli 2003
7 Jumadi Awwal 1424 H

Penyusun



Hasyim Prasetyo

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha konsisten pada pedoman transliterasi yang baku yakni menggunakan pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987* yang telah dimodifikasi seperlunya.

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	-
2.	ب	ba'	B	be
3.	ت	Ta'	T	te
4.	ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	je
6.	ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	ka-ha
8.	د	dal	D	dal
9.	ذ	Zal	Ẓ	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	er
11.	ز	zai	Z	zet
12.	س	sin	S	es
13.	ش	syin	Sy	es-ye
14.	ص	sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	Ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	Ta'	Ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	Za'	Ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	ge
20.	ف	fa'	F	ef
21.	ق	qaf	Q	ki
22.	ك	kaf	K	ka

23.	ل	lam	L	el
24.	م	mim	M	em
25.	ن	nun	N	en
26.	و	waw	W	we
27.	هـ	ha'	H	ha
28.	ء	hamzah	·	koma di atas
29.	ي	ya'	Y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	a	A
2.	-----	Kasrah	i	I
3.	-----	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap/Diftong

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اِي	Fathah dan Ya'	ai	A-I
2.	اُو	Fathah dan Wawu	au	A-U

Contoh:

مَوْضُوعٌ : *maudu'* غَيْرٌ : *gairu*

3. Vokal Panjang (Maddah)

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan Alif	ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fathah dan Alif Layyinah	ā	a bergaris atas
3.	اِي	Kasrah dan Ya'	ī	i bergaris atas
4.	اُو	Dammah dan Waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

جَازٌ : *jaza* يَجُوزُ : *yajuzu*

المُجْتَبَى : al-Mujtabā المقاصد الشريعة : al-Maqāsid al-Syarī'ah|

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup dengan "t"
2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"
3. Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang *al* dan lafal kedua dipisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

إعانة الطالبين : *I'ānah al-Ṭālibīn* atau *I'ānatul-Ṭālibīn*
لاتزوج المرأة : *La Tuzawwij al-Mar'ah al-Mar'ah*

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muḥammad*
نَص : *Nass*

E. Kata Sandang "ال"

Kata Sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'an*
السنة : *al-Sunnah*

F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang 'al', dll.

Contoh:

الإمام الشافعي : *al-Imām al-Syāfi'ī*

G. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah lafaz atau di akhir. Tetapi jika *Hamzah* terletak di depan maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh: *أصول الخمسة* : *Uṣūl al-Khamsah* *تأمين الدعاء* : *Ta'mīn al-Du'ā'*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika pembahasan	17
BAB II: IBN HAZM : BIOGRAFI DAN PEMIKIRANNYA TENTANG NAFKAH	
A. Riwayat Hidup Ibn Hazm	20
B. Ibn Hazm dan Kondisi Sosiokultural serta Politik Andalusia	22
C. Manhaj Istinbat Ibn. Hazm dan Reputasi Keilmuan	24
D. Karya-karya Ibn Hazm	39
E. Pemikiran Ibn Hazm tentang Nafkah	41
1. Pengertian Nafkah	42

2. Dasar Hukum Nafkah	42
3. Konsep Nafkah Menurut Ibn Ḥazm	47
a. Hukum Nafkah Dalam Pemikiran Ibn Ḥazm	47
b. Macam-Macam Nafkah Lahir Terhadap Istri	48

BAB III: KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Hukum Islam di Indonesia	54
B. Sejarah Penyusunan KHI	56
1. Proses Penyusunan	56
2. Metode Penyusunan	62
C. Kekuatan Hukum KHI	64
D. Latar Belakang Penyusunan KHI	66
1. Politik dan Hukum	66
2. Kondisi Sosial Budaya	69
E. Konsep Nafkah Dalam KHI	70

BAB IV: IMPLIKASI HUKUM TIDAK MENUNAIKAN NAFKAH LAHIR TERHADAP ISTRI

A. Sebab dan Akibat Dalam Pemikiran Ibn Ḥazm	74
B. Sebab dan Akibat dalam Kompilasi Hukum Islam	79
C. Persamaan dan Perbedaan	82
D. Titik Temu Pemikiran Ibn Ḥazm dengan KHI	89
E. Titik Temu Pemikiran Ibn Ḥazm Dengan KHI Dikaitkan Sosial dengan Budaya Indonesia	90

BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran-saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Terjemahan al-Qur'an dan al-Sunnah	II
Biografi Ulama	VIII
CURRICULUM VITAE	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut ulama dan ahli hukum Islam, Islam adalah suatu akidah, kepercayaan agama dan jamaah (organisasi) yang meliputi segala cabang kehidupan baik jasmani maupun rohani.

Dalam kehidupan sosial, Islam mengatur dengan aturan yang disebut fiqh muamalat, sedangkan dalam kehidupan rohani Islam mengaturnya dengan aturan yang disebut fiqh ibadah. Salah satu bentuk aturan dalam bidang muamalat adalah perkawinan. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.¹⁾

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁾

Ikatan perkawinan ini mempunyai implikasi hukum yang jelas yaitu:

1. Kehalalan hubungan biologis serta jelasnya status hukum suami dan istri.

¹⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1.

²⁾ UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan pasal (1).

2. Tetapnya keharaman karena hubungan *semenda*.³⁾
3. Menjadi tetapnya hak mahar bagi istri.
4. Timbulnya kewajiban suami terhadap istri, baik yang bersifat materiil maupun immateriil dan sebaliknya.
5. Menjadi jelas nasab anak yang lahir.
6. Berlakunya janji dan syarat yang dilakukan pada saat akad nikah.
7. Timbulnya keharaman bagi istri untuk menikah dengan laki-laki lain.
8. Timbulnya hak saling waris-mewarisi.⁴⁾

Bentuk kewajiban calon suami dan menjadi hak calon istri yang bersifat materiil adalah mahar. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

واتوا النساء صدقهن نحلة⁵⁾

Firman Allah SWT :

.....فانكحوهن باذن أهلهن واتوهن أجورهن بالمعروف⁶⁾

Tentang batasan jumlah mahar, agama tidak menetapkan jumlah minimum dan jumlah maksimum dari mahar. Hal ini disebabkan adanya

³⁾ *Semenda* adalah pertalian keluarga karena kawin dengan anggota suatu kaum, jika dipandang dari kaum itu (misal orang yang kawin dengan saudara atau kemenakan istri atau suami); hubungan kekeluargaan karena ikatan perkawinan adat. Lihat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 9 (Jakarta: Balai Pustaka 1997), hlm. 906.

⁴⁾ H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 54.

⁵⁾ Al-Nisā' (4): 4.

⁶⁾ Al-Nisā' (4): 25.

perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya.⁷⁾ wujud mahar tidak harus berupa benda berharga, tetapi dapat pula berupa uang atau jasa.⁸⁾

Kewajiban suami setelah akad nikah adalah melindungi dan memenuhi segala keperluan rumah tangga.⁹⁾ Sedangkan kewajiban suami yang bersifat materiil dan bersifat kontinyu adalah nafkah.¹⁰⁾

Nafkah dalam hukum Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Nafkah terhadap diri sendiri.
2. Nafkah seseorang terhadap orang lain.

Nafkah terhadap orang lain dalam hukum Islam disebabkan oleh tiga hal, yaitu :

- a. Karena hubungan pernikahan.

Kewajiban nafkah karena pernikahan dibagi menjadi :

- 1.) Nafkah terhadap istri dalam masa pernikahan.
- 2.) Nafkah terhadap istri dalam masa *iddah*.

- b. Karena hubungan kekerabatan.¹¹⁾

⁷⁾ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 82.

⁸⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, hlm. 55.

⁹⁾ UU. No. 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat (1).

¹⁰⁾ Zahri Hamid, *Pokok-pokok*, hlm. 56.

¹¹⁾ Ulama fiqh sepakat bahwa hubungan kekerabatan juga merupakan salah satu faktor wajibnya nafkah. Mereka sepakat bahwa keluarga dekat wajib diberi nafkah bagi yang memerlukannya. Imam Syafi'i membagi menjadi dua bagian keluarga yang berhak mendapat nafkah yaitu : (a). *Furu'* yaitu keluarga dengan garis keturunan kebawah seperti anak, cucu, cicit dan seterusnya. (b). *Asl* yaitu keluarga dengan garis leturunan keatas seperti ayah, nenek, kakek buyut dan seterusnya. Kewajiban ini tidak berbeda terhadap laki-laki atau perempuan. pewaris atau bukan pewaris, seagama atau berbeda agama. Syarat wajib nafkah sebab kekeluargaan adalah : (1)

c. Karena kepemilikan.¹²⁾

Nafkah terhadap istri merupakan tolok ukur layak tidaknya kehidupan rumah tangga. Kehidupan yang layak dalam rumah tangga diukur dengan terpenuhinya *basic need* (kebutuhan dasar) yang tentunya setiap keluarga berbeda standarnya. Standar kebutuhan dasar rumah tangga meliputi pangan, sandang (pakaian), papan (rumah sebagai tempat tinggal peralatan rumah tangga dan pelayan), pengobatan dan biaya pendidikan.¹³⁾ Semakin kompleksnya kehidupan masyarakat standar kebutuhanpun berubah sesuai dengan kelas sosial ekonominya. Alat komunikasi dan kendaraan bagi sebagian keluarga menjadi kebutuhan pokok, tetapi bagi sebagian keluarga menjadi kebutuhan sekunder atau tersier bahkan tidak butuh sama sekali.

Kewajiban memberi nafkah lahir tidak dipertentangkan oleh semua ulama mazhab. Permasalahan akan timbul ketika suami tidak mampu memberi nafkah lahir terhadap istri karena pailit (bangkrut) atau karena sesuatu hal misalnya sakit yang menyebabkan cacat sehingga tidak mampu memberi nafkah lahir. Dalam masalah ini, timbul berbagai pendapat dikalangan ulama.

Orang yang berhak menerima nafkah memang memerlukan pemberian nafkah karena tidak mempunyai harta untuk keperluan hidupnya. (2). Orang yang berhak menerima nafkah tidak mempunyai pekerjaan. (3). Orang yang memberi memang sanggup untuk memberi nafkah. Dasar hukum kewajiban nafkah sebab kekeluargaan adalah al-Qur'an surat al-Ankabut (29): 9, Luqman (31): 10 dan Al-Lahab (111): 2, Al-Isra'. (17): 23. Lihat *Ensiklopedi Islam*, Dewan Redaksi (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 342, artikel nafkah. Lihat juga Taqi' al-Din Abū Bakar bin Muḥammad al-Hasanī, *Kifāyah al-Akhyār*, (tpp: tnp, t.t.), II: 140.

¹²⁾ Kewajiban nafkah sebab memiliki adalah kewajiban nafkah terhadap *'abd* (budak laki-laki), *ammāt* (budak perempuan) dan terhadap hewan piaraan. Pemiliknya wajib memberi makan, wajib menjaga dan tidak memberi beban yang tidak mampu dipikulnya. Lihat *Ensiklopedi Islam*, hlm. 342, artikel nafkah.

¹³⁾ Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), X: 90.

Ulama Hanafiyah dan Syāfi'iyah berpendapat bahwa istri yang tidak diberi nafkah oleh suami kemudian berhutang uang atau barang orang lain atau memakai uang atau barangnya sendiri untuk memenuhi keperluan nafkahnya, hutang tersebut mendapat persetujuan suami ataupun tidak serta berdasarkan keputusan hakim atau tidak, maka suami wajib membayar hutang tersebut sebagaimana ia wajib membayar hutangnya sendiri.¹⁴⁾

Dalam masalah suami yang pailit, Ibn Hazm berpendapat bahwa seandainya seorang suami tidak mampu memberi nafkah terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap istrinya, sedangkan istrinya adalah perempuan yang kaya, maka istri dibebani (*taklif*) nafkah dan suami tidak dituntut untuk mengembalikan nafkah tersebut.¹⁵⁾

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, terhadap suami yang pailit sehingga tidak mampu memberi nafkah, terdapat postulat hukum sebagai berikut:

1. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya.¹⁶⁾
2. Istri dapat mengajukan gugat cerai ke pengadilan agama, apabila keadaan yang disyaratkan dalam *taklik talak*¹⁷⁾ benar-benar terjadi.

¹⁴⁾ Kamal Muchtar, *Asas-asas*, hlm. 135. Lihat juga al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cet 4, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), II: 155.

¹⁵⁾ Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā*, X: 92.

¹⁶⁾ KHI, Pasal 80, ayat (6).

¹⁷⁾ *Taklik talak* adalah pernyataan jatuhnya talak atau cerai sesuai dengan janji yang telah diucapkan. Lihat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 993. Isi taklik talak: (1) Meninggalkan istri saya tersebut 2 (dua) tahun berturut-turut. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya. (3) Atau saya menyakiti badan jasmani istri saya itu. (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu 6

Fenomena sosial yang berlaku di Indonesia banyak perempuan Indonesia yang menafkahi dirinya sendiri maupun keluarganya sementara suaminya migrasi ke kota atau tidak bekerja.¹⁸⁾

Dengan adanya perbedaan pendapat demikian dan juga karena fenomena yang ada, maka penyusun bermaksud mengadakan penelitian secara khusus terhadap pendapat Ibn Hazm yang dapat dikatakan kontroversial sebab ulama mazhab lain tetap mewajibkan suami yang pailit untuk memberi nafkah lahir terhadap istri. Penelitian terhadap Ibn Hazm ini selanjutnya dikomparasikan dengan KHI yang merupakan fiqh produk Indonesia, sehingga nampak jelas argumentasi Ibn Hazm dan dapat di ungkapkan unsur kemaslahatan dan keadilan serta titik temu kedua pendapat tersebut terhadap dinamika kehidupan yang senantiasa berkembang.

B. Pokok Masalah

Dari deskripsi latar belakang masalah di atas, dapat ditarik tiga pokok masalah yang perlu diteliti dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep nafkah lahir menurut Ibn Hazm dan KHI ?
2. Bagaimana implikasi hukum tidak ditunaikannya nafkah lahir terhadap istri menurut Ibn Hazm dan KHI?

(enam) bulan lamanya, maka jatuh talak satu saya setelah istri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama.

¹⁸⁾*Kompas*, 4 juli 2000

3. Adakah persamaan dan perbedaan serta titik temu pemikiran Ibn Hazm dengan KHI ?
4. Adakah titik temu pemikiran Ibn Hazm dengan KHI apabila dikaitkan dengan sosial budaya Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari deskripsi pokok permasalahan di atas, tujuan penelitian ini dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan konsep nafkah menurut Ibn Hazm dan KHI.
2. Mendeskripsikan implikasi hukum tidak ditunaikannya nafkah lahir terhadap istri.
3. Menjelaskan persamaan dan perbedaan antara pemikiran Ibn Hazm dengan KHI serta untuk menjelaskan titik temu antara pemikiran Ibn Hazm dengan KHI.
4. Menjelaskan titik temu antara pemikiran Ibn Hazm dengan KHI apabila dikaitkan konteks sosial budaya Indonesia.

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini yang hendak dicapai :

1. Penyusun mengharapkan bahwa penelitian ini berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah khususnya *uṣūl fiqh*.
2. Secara khusus diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia agar lebih responsif dan aplikatif.

D. Telaah Pustaka

Karya ilmiah yang membahas masalah nafkah telah dilakukan oleh Muhammad Fadlun dengan judul “Nafkah Terhadap Istri yang Nusyuz”. Sedangkan Skripsi ini membahas Nafkah Lahir Terhadap Istri sedangkan suami mengalami pailit (wanprestasi) sehingga tidak bisa menunaikan nafkah. Pembahasan skripsi ini mengkomparasikan pemikiran Ibn Hazm dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan karya Muhammad Fadlun mengkomparasikan pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyyah.

Buku yang secara khusus membahas tentang Ibn Hazm ditulis oleh Muhammad Abū Zahrah dengan judul *Ibn Hazm Hayātuh, Wa 'Asrūh Ara'uh Wa Fiqhuh* dan *Tārīkh al-Maẓāhib al-Islāmīyah* Sejauh yang diketahui buku ini adalah buku yang paling lengkap membahas Ibn Hazm.

Karya ilmiah dalam bahasa Indonesia yang memuat informasi tentang Ibn Hazm dan pemikiran hukumnya secara luas adalah *Pokok-Pokok Pegangan Imam –Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam* karya Hasbi Ash-Shiddieqy. Isi bahasan buku ini tidak jauh berbeda dengan karya Muhammad Abu Zahrah.

Kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islami* karya Wahbah al-Zuhaili yang banyak menerangkan dasar-dasar *istinbāt* hukum dari berbagai mazhab.

Kitab *al-Nikāh Wa al-Qadāyā al-Muta'alaqah Bihi* karya Ahmad Husari juga sedikit membahas nafkah dan dasar hukum nikah menurut *maẓhab Zahiriyy*. Hukum *aṣal* nikah menurut Ibn Hazm adalah wajib sedangkan

menurut jumbuh hukum *asal* nikah adalah mubah sehingga beliau tidak menerima alasan perceraian karena tidak menunaikan nafkah.

Kitab *al-Kasyaf 'An Haqāiqi al-Tanzīl Wa 'Uyūn al-Aqāwil* karya Abū al-Qasim Jarullah Maḥmūd bin 'Umar al-Zamakhsyarī jilid I dan III penyusun menemukan tafsir ayat yang menjadi dasar hukum nafkah juga kitab *Rawa'i' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Iḥkām Min al-Qur'an* karya 'Alī al-Ṣābūnī.

Sumber lain penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan pembahasan topik penelitian ini.

Sejauh pengamatan penyusun dapat diungkapkan bahwa masalah dalam penelitian ini merupakan masalah yang baru, karena pada intinya tidak hanya mendeskripsikan pemikiran Ibn Ḥazm, akan tetapi juga dikomparasikan dengan KHI yang merupakan representasi hukum Islam di Indonesia. Selain itu juga belum ada karya ilmiah yang membahas nafkah lahir terhadap istri yang tidak dalam masa *iddah* maupun *nusyuz*, hasil komparasi pemikiran Ibn Hazm dan KHI.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan sumber hukum. Para ulama dalam berijtihad pasti menempatkan keduanya dalam tempat utama sebagai sumber legitimasi hukum hasil ijtihad mereka. Hukum adalah bagian dari syari'at dan

syari'at adalah program implementasi dari al-din demikian konsep hukum dalam pandangan Islam.¹⁹⁾

Menurut Maḥmūd Syaltūt syari'ah adalah segala peraturan yang telah ditetapkan pokok-pokoknya oleh Allah agar dijadikan pegangan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, saudara seagama, sesama manusia, seluruh makhluk dan kehidupan.²⁰⁾

Adapun maksud ditetapkannya hukum adalah untuk merealisasikan *maṣlahāh* manusia baik yang segera maupun yang akan datang, yang tidak disebutkan secara langsung oleh *naṣṣ*,²¹⁾ baik dengan jalan menarik manfaat atau menolak *maḍarat*, menjamin *kemaṣlahatan ḍaruriyyat*, pemenuhan *ḥajiyyat* ataupun *taḥsiniyyat*.²²⁾

Penetapan suatu hukum oleh al-Qur'an maupun al-Sunnah adakalanya dengan *naṣṣ qat'i* (pasti) adakalanya dengan *naṣṣ ḥannī* (samar) bahkan ada beberapa *naṣṣ* yang saling bertentangan satu sama lain misalnya *naṣṣ* tentang *iddah*.

Dalam upaya menyelesaikan suatu masalah hukum, para ulama tentunya tidak terlepas dari adanya faktor metodologi, lingkungan, situasi, kondisi sosial dan kultur masyarakat. Demikian pula dengan pendapat Ibn Ḥazm dan postulat hukum dalam KHI mengenai konsep nafkah lahir suami terhadap

¹⁹⁾ Bustanul Arifin, *Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 24.

²⁰⁾ Maḥmūd Syaltūt, *Islām 'Aqīdah Wa Syarī'ah*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1966), hlm.107.

²¹⁾ Abū Ishāq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Syarī'ah*, (Mesir: tnp,tt.), II: 6.

²²⁾ *Ibid.*, hlm. 365.

istri, tentu agar dapat menangkap perbedaannya secara utuh dan benar, penyusun berusaha melihat faktor tempat dan kondisi sosio kultural yang sekiranya berpengaruh terhadap pemikiran Ibn Ḥazm dan KHI.

Dengan rumusan yang dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyah :

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأمكنة والأزمنة والأحوال²³⁾

Produk hukum baik hasil *ijtihad* maupun *fatwa* dapat berbeda dan bertentangan satu sama lain karena produk hukum maupun fatwa tersebut di sesuaikan dengan situasi zaman, tempat dan keadaan tak terkecuali antara pemikiran Ibn Hazm dan KHI. Untuk menyikapi hal ini penyusun mengacu kepada *manhaj ilmu usūl al-fiqh* ketika ada *dalīl*²⁴⁾ atau hukum yang saling bertentangan (*ta'arud al-adillah*) maka hal yang harus dilakukan adalah : meneliti apakah dalil yang saling bertentangan sebanding atau tidak.²⁵⁾ Apabila *dalīl* yang bertentangan (*ta'arud al-*

²³⁾ Ibn al-Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqī'in*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt.), hlm, 3.

²⁴⁾ *Dalīl* secara etimologis berarti petunjuk (*al-mursyid*). Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1986), I: 17. Sedangkan terminologi *dalīl* menurut ulama *usūl al-fiqh* adalah sesuatu yang dijadikan *dalīl* menurut perundang-undangan yang benar atas hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia secara pasti (*qaṭ'i*) atau dengan dugaan (*ẓammi*). Lihat 'Abd al-Wahab Khalaf, *Ulm Usul al-Fiqh*, (Ttp: Dar al-Qalam, tt.), him. 20. Sedangkan menurut Ibn Ḥazm *dalīl* adalah *ibarah* (petunjuk) yang menjelaskan sesuatu. Lihat Abū Muhammad 'Alī Bin Ahmad Bin Sa'id Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Ihkām fi Usūl al-Ahkām*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), I: 40. Dari term di atas dapat disimpulkan bahwa *dalīl* dapat di artikan sempit yaitu berupa petunjuk dan dapat di artikan luas yaitu dasar hukum mengenai perbuatan mukallaf. Term yang sesuai untuk penelitian ini adalah *dalīl* dalam arti luas yaitu *dalīl* merupakan dasar hukum perbuatan manusia sehingga *atsār saḥābah*, Undang-Undang, PP, *ijtihad* dan *fatwa* dapat di kategorikan sebagai *dalīl* karena pemahaman kita selama ini yang merupakan *dalīl* hanyalah al-Qur'an dan al-Sunnah saja.

²⁵⁾ *Dalīl* yang dikatakan sebanding adalah *dalīl* yang sama kuat seperti *naṣṣ qaṭ'i* dengan *naṣṣ qaṭ'i*, *Sunnah mutawatir* dengan *Sunnah mutawatir*. *Dalīl* yang tidak sebanding tidak dapat dilakukan *ijtihad* seperti *naṣṣ qaṭ'i* dengan *naṣṣ ẓammi*, *naṣṣ* al-Qur'an dengan al-Sunnah, *naṣṣ* al-Qur'an dengan *ijmā'* atau dengan *qiyās*, *Sunnah mutawatir* dengan *Sunnah ahad* atau dengan

adillah) tersebut sebanding maka dapat dilakukan ijtihad dengan metode sebagai berikut :

1. *al-Nasakh*.

Metode ini dilakukan dengan cara membahas dua *dalil* (*nass*) atau hukum yang saling bertentangan dari segi waktu diturunkannya (*tarikh nuzulih*), maka *nass* yang diturunkan terakhir merupakan *nasakh* terhadap *nass* yang diturunkan sebelumnya. Apabila metode ini tidak mungkin dilakukan *dalil* tersebut sama kuat seperti ayat al-Qur'an dengan al-Qur'an atau al-Qur'an dengan *Sunnah Mutawatir* atau dengan *Sunnah Masyhūr* dan *Sunnah Ahad* dengan *Sunnah Ahad* atau tidak diketahui waktu diturunkannya (*tarikh nuzulih*) maka metode yang harus dilakukan adalah *tarjih*.²⁶⁾

2. *al-Tarjih*.

Metode *tarjih* adalah menguatkan salah satu indikator *dalil* yang *ẓanni* atau yang lainnya untuk diamalkan dan diterapkan.²⁷⁾ Hukum yang dapat di-*tarjih* adalah hukum yang berdasar *nass* atau hukum yang berdasar *qiyās* maka *tarjih* dapat dilakukan dari dua segi ini.

Tarjih antara dua *nass* yang saling bertentangan dapat dilakukan dengan cara :

Sunnah mursal, ijma' dengan *qiyās* dan *ijtihad fardi* dengan *ijtihad jama'i*. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh*, II: 1175.

²⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 1176.

²⁷⁾ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, V: 1799. artikel "Tarjih".

- a. *Tarjih* dari segi *sanad* (*al-tarjih min jihah al-sanad*).²⁸⁾

Metode ini dapat ditempuh dengan cara :

- 1.) *al-Tarjih bi I'tibari al-Rawi*.
 - 2.) *al-Tarjih bi I'tibari Nafs al-Riwayah*.
 - 3.) *al-Tarjih bi I'tibari al-Marwi*.
 - 4.) *al-Tarjih bi I'tibari al-Marwi 'Anh*.
- b. *Tarjih* dari segi *matan* (*al-tarjih min jihah al-matn*).
- c. *Tarjih* dari segi *hukum* atau *dalil hukum* (*al-tarjih min jihah al-hukm au al-madlul*).
- d. *I'tibar*.²⁹⁾

Tarjih antara dua *qiyas* yang bertentangan dapat dilakukan dengan cara :

- a. *Tarjih* dari segi *hukum asalnya* (*al-tarjih min jihah al-asl*).
- b. *Tarjih* dari segi *hukum cabangnya* (*al-tarjih min jihah al-far'*).
- c. *Tarjih* dengan membahas *illat* (*al-tarjih bi hasbi al-'illah*).
- d. *al-Tarjih min jihah al-amr kharaj*.

²⁸⁾ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh*, II: 1188.

²⁹⁾ *Ibid*.

3. *Al-Jam' wa al-Taufiq* (konvergensi).

Metode ini ditempuh apabila metode *tarjih* tidak dapat dilaksanakan. Metode ini untuk menemukan titik temu dan untuk menggabungkan dua dali yang bertentangan.

4. *Tawaquf 'an 'Amali Bihima*.

Metode ini ditempuh setelah metode konvergensi (*al-jam' wa al-taufiq*) tidak dapat dilaksanakan. Dua *dalil* yang bertentangan tersebut dibiarkan dan dilaksanakan kedua-duanya.³⁰⁾

Nafkah merupakan sesuatu yang niscaya bagi sebuah keluarga. Nafkah merupakan sendi untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Selanjutnya dalam konteks perlindungan dan kesejahteraan, adanya kaitan langsung antara keadilan dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat juga perlindungan terhadap mereka yang menderita dan lemah posisi. Dalam kitab fiqh klasik, perlindungan dan pemenuhan hak dijamin secara konstitusional berdasarkan konsep *Maqāsid al-Syari'ah* (al-Syatibi) dan *al-Kulliyat al-Khams* (al-Gazālī) yaitu kemaslahatan bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.³¹⁾

³⁰⁾ 'Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm Uṣūl*, hlm. 229.

³¹⁾ Abū Ḥamīd al-Gazālī, *al-Muṣtasfā Min Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dar Al Fikr, tt.), I: 287-288.

Di dalam penerapan hukum atas kejadian yang selalu tumbuh, syari'at Islam dalam menghadapi kejadian tersebut mempunyai dua prinsip dan pedoman pokok, yaitu :

1. Menggunakan penjelasan-penjelasan yang sudah terang dari syari'at sendiri, seperti hukum mencuri, hukum pezina, dan sebagainya.
2. Mengemukakan dasar-dasar pokok yang bersifat menyeluruh agar kejadian yang terjadi dapat dimasukkan ke dalam dasar-dasar itu, seperti 'urf dan masalah al mursalah.

Usaha menerapkan hukum syari'at mempunyai prinsip pokok yang penting, yaitu menciptakan keadilan dan melindungi hak-hak manusia.³²⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian jenis pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian terhadap buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif* yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan secara objektif data

³²⁾ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, tt.), hlm. 10.

yang dikaji sekaligus meng-*interpretasi*-kan data tersebut.³³⁾ Kemudian data yang telah dianalisis dikomparasikan untuk ditemukan titik temunya.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *Uṣūl al-Fiqh*. Artinya menelaah suatu masalah dalam rangka menemukan suatu hukum menurut kaidah-kaidah *uṣūl* tanpa meninggalkan aspek kemaslahatan dan keadilan sebagai bahan pertimbangannya serta sejauh mana dinamika sosial mampu mempengaruhi produk-produk hukum dan sebaliknya.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk menyusun skripsi ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder yang dipandang cukup otoritatif :

- a. Data primer, dalam melacak konsep Ibn Ḥazm tentang nafkah digunakan karya-karyanya yang berhubungan dengan obyek penelitian ini yaitu : *al-Muḥallā* dan *al-Iḥkām Fi Uṣūl al-Aḥkām*, sedangkan data primer dari konsep nafkah menurut KHI adalah KHI itu sendiri beserta Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- b. Data sekunder, yaitu buku-buku yang terkait dengan obyek penelitian ini di antaranya adalah : *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, *Fiqh al-Sunnah* dan masih banyak lagi.

³³⁾ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah-Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1999), hlm. 77

5. Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik yang di gunakan adalah pengumpulan data literer yaitu penggalian data atau informasi yang sesuai dengan obyek pembahasan yang dimaksud sehingga di dapatkan konsep yang utuh.

6. Analisis Data

Setelah data-data pustaka terkumpul, penyusun akan menelaah dan menganalisisnya dengan cara berpikir komparatif yaitu mengkomparasikan data yang telah dianalisis untuk dicari persamaan dan perbedaannya serta titik temunya. Kemudian titik temu perbandingan tersebut penyusun kaitkan dengan konteks sosio-kultural masyarakat Indonesia agar ditemukan pendapat yang lebih relevan dengan sosio-kultural masyarakat Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar skripsi ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut.

Bab pertama berisi pendahuluan. Pada bab ini dibahas dan diuraikan tentang latar belakang masalah, kemudian dirumuskan beberapa pokok masalah, diikuti dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Karena penelitian ini merupakan penelitian bersifat komparatif antara pemikiran Ibn Ḥazm dan KHI maka pada Bab II ini berisi Ibn Ḥazm : Biografi dan Pandangannya Tentang Nafkah agar sesuai dengan alur berpikir yang sistematis. Dalam sub babnya dipaparkan riwayat hidup Ibn Ḥazm, Ibn Ḥazm dan kondisi sosiokultural dan politik Andalusia, untuk mengetahui metode *istinbāʿ* Ibn Ḥazm maka dipaparkan manhaj *istinbāʿ* Ibn Ḥazm dan reputasi Keilmuan kemudian dipaparkan karya-karya Ibn Ḥazm kemudian dipaparkan pemikiran Ibn Ḥazm tentang nafkah. Untuk membahas hukum cabang hukum asal harus dibahas terlebih dahulu, maka dalam bab ini dibahas terlebih dahulu pengertian nafkah. Kemudian dipaparkan dasar hukum nafkah kemudian dipaparkan konsep nafkah menurut Ibn Ḥazm.

Sebagai bentuk perbandingan maka pada bab ketiga membicarakan tentang Kompilasi Hukum Islam dalam sub babnya dipaparkan terlebih dahulu hukum Islam di Indonesia, kemudian dirangkai dengan sejarah penyusunan KHI, untuk mengetahui alasan penyusunan KHI maka dipaparkan juga latar belakang penyusunan KHI, kemudian untuk mengetahui *ke-hujjah-an* KHI maka pada bab III ini dipaparkan juga tentang kekuatan hukum KHI kemudian dipaparkan konsep nafkah dalam KHI sebagai inti pada bab ini.

Bab keempat sebagai inti dari penelitian ini berisi implikasi hukum tidak ditunaikannya nafkah lahir terhadap istri. Dalam sub babnya dipaparkan sebab dan akibat menurut Ibn Ḥazm sebagai perbandingan dipaparkan juga sebab dan akibat hukum dalam KHI, kemudian sebab dan akibat menurut Ibn Ḥazm serta sebab dan akibat hukum dalam KHI penyusun analisis dengan cara

berpikir komparatif untuk menemukan persamaan dan perbedaannya serta untuk di cari titik temunya kemudian hasil komparasi tersebut disusun kaitkan dengan sosial budaya Indonesia agar ditemukan pendapat yang lebih relevan dan banyak dianut oleh masyarakat Indonesia.

Bab yang kelima adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan.

Dari seluruh pembahasan yang telah penyusun sampaikan, dapatlah ditarik beberapa pokok pikiran yang merupakan kesimpulan yang berdasar pada sistematika pembahasan, tujuan pembahasan dan merupakan jawaban dari pokok masalah yang dapat penyusun rangkai dalam kalimat sebagaimana berikut:

1. Nafkah menurut Ibn Hazm ditunaikan setelah ada akad nikah yang memenuhi syarat dan rukunnya sedangkan nafkah menurut KHI ditunaikan setelah ada tamkin sempurna dari istri. Nafkah menurut Ibn Hazm tidak disebabkan dimungkinkannya *istimta'*, sehingga istri yang masih kecil, istri yang sedang sakit, istri dalam masa *iddah* dan istri yang *nusyuz* tetap berhak mendapat nafkah sedangkan menurut KHI istri yang *nusyuz* gugur haknya untuk mendapatkan nafkah dari suaminya.
2. Implikasi hukum tidak menunaikan nafkah menurut Ibn Hazm adalah : apabila suami mampu untuk memberi nafkah akan tetapi tidak menunaikannya maka kewajiban nafkah merupakan hutang yang wajib dibayar oleh suami baik semasa hidup maupun setelah mati, apabila benar-benar tidak mampu maka suami tidak dibeai beban untuk menunaikan kewajibannya serta tidak dituntut untuk mengembalikannya dan apabila suami tidak mampu untuk memberi nafkah sedangkan

istrinya orang yang kaya maka istri diwajibkan untuk memberi nafkah dirinya sendiri dan keluarganya sedangkan implikasi hukum tidak menunaikan nafkah lahir terhadap istri dalam KHI adalah istri dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama.

3. Persamaannya adalah Ibn Hazm dan KHI menyerahkan kuantitas dan wujud nafkah kepada 'Urf. Sedangkan perbedaannya KHI tidak mewajibkan istri untuk memberi nafkah kepada suami yang tidak mampu menunaikan nafkah.
4. Titik temu pemikiran Ibn Hazm dengan KHI adalah tujuan hukum untuk menciptakan keadilan sedangkan keadilan adalah nilai yang relatif bukan nilai yang absolut sehingga cara untuk menciptakan keadilan bisa berbeda-beda.
5. Pemikiran Ibn Hazm lebih lebih tepat apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia yang dengan sistem kekeluargaan parental dan matrilineal, sementara KHI lebih tepat atau lebih sesuai apabila diterapkan pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal.

A. Saran-saran

1. Penelitian ini hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak penelitian tentang pemikiran Ibn Hazm dan Kompilasi Hukum Islam, karena itu untuk pengkajian lebih jauh tentang hal tersebut dapat dibaca dalam karya Ibn Hazm serta karya-karya tentang KHI.

2. Ketika mengkaji dan menemukan suatu pendapat, khususnya dalam masalah-masalah hukum Islam, hendaknya juga menelaah kembali latar belakang masalah munculnya pendapat, dalil-dalil, serta situasi dan kondisi di mana pendapat itu muncul, sehingga pemahaman yang didapatkan lebih mendalam dan lebih mendekati pada kebenaran serta tidak keluar dari konteksnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DARTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir.

DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, DEPAG RI: 1986.

Al-Sābūnī, 'Alī, *Rawa'ī' al-Bayan Tafsir Ayāt al-Ihkām Min al-Qur'an*, Makkah: tnp., t.t.

Al-Zamakhsyarī, Abī al-Qasim Jarullah Maḥmūd bin 'Umar, *Al-Kasyaf 'An Haqāiqi al-Tanzil Wa 'Uyun al-Aqāwīl*, Teheran: Intisarah Aftab, tt.

B. Kelompok Hadis.

Al-Bukhārī, Abī 'Abdullah Muḥammad bin Isma'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Semarang: Toha Putra, tt.

Al-Qusyairī, Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Semarang: Toha Putera, tt.

Sulaiman, Abū Dawūd, *Sunan Abī Dawūd*, ttp.: Dar al-Fikr, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh.

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abū Sulaiman, *Dawūd bin al-Asfahanī al-Zāhiriyy*, <http://www.Islam focus.net/>.

Ahmad, Amrullah dkk (ed). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Arifin, Bustanul, *Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- , *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung: PT. Al Ma'arif, tt.
- Badri, Mudhofar dkk., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan Di Pesantren*, Editor K.M. Ikhsanuddin, dkk, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.
- Basran, Masrani, "Kompilasi Hukum Islam" *Mimbar Ulama* No. 105 Tahun X 1986.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta; UII Press, 2000.
- Al-Gazalī, Abū Hamīd, *al-Mustasfā Min ʿIlm al-Uṣūl*, Beirut: Dar Al Fikr, tt.
- Hamid, H. Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Harahap, M. Yahya, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" dalam Cik Hasan Basri peny. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad Alī bin Aḥmad bin Saʿid , *Al-Muḥallā Bi al-Asar*, Beirut, Dar al-Fikr, tt.
- _____, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- _____, *Al-Muḥallā*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ibn Rusyd, Abū Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Ahmad, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid*, Surabaya: al-Hidayah, tt.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *Iʿlam Al- Muwaqīʿin*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Kamsi, "Kompilasi Hukum Islam", dalam *Jurnal Penelitian Agama vol.x.no.2 Mei-Agustus* (Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Khallaf, ʿAbd al-Wahhab, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, Ttp: Dar al-Qalam, 1978.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nafkah*, <http://syari'ah.online//>.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Shihab, Quraish, *Peranan Istri Dalam Rumah Tangga*
<http://media.isnet.org/Islam/>.

Soejoeti, Zarkawi, "Sejarah Penyusunan kompilasi hukum Islam" dalam Mahfud dkk (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indoneaia*, cet. 1, Yogyakarta: UII press, 1993.

Syaltūt, Maḥmūd, *Islām 'Aqīdah Wa Syarī'ah*, Mesir: Dar al-Qalam, 1966.

Al-Syatibī, Abū Ishāq, *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Syarī'ah*, Mesair: tnp.tt.

Al-Syaukanī, Muḥammad Bin 'Alī Bin Muḥammad, *Irsyād al-Fuḥūl Ila Tahqīq al-Haq Min Ilmi al-Uṣūl*, Surabaya: tnp, tt.

Taufiq, "Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Hukum Islam" dalam Cik Hasan Bisri (ed), *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, cet.1, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1998.

Thalib, Sajuti, "Receptio In Complexu, Theorie Receptie Dan Receptio A Contrario" dalam Sajuti Thalib (ed), *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1976.

Wahid, Abdurrahman "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang pembangunan" dalam Edi Rudiana Arif dkk.(ed), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, (Bandung : PT Remaja Rosyda karya, 1994.

Wahid, Marzuki dan Rumaidi, *Fiqh Madzhab Negara*, Yogyakarta: LKIS, 2001.

Zahrah, Muḥammad Abū, *Ibn Hazm, Hayātuhu, Asrūhu, Arauhu, wa Fiqhuhu*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954.

_____, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyah*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.

Al-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

_____, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

D. Kelompok Pengetahuan Umum.

Dawud, Idzwan, *Penubuhan dan Pembinaan Kerajaan Bani Umaiyya*,
<http://www.angelfire.com/>.

- DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Al-Khalikān, Ibn, *Wafāyah al-A 'yan*, Beirut: Dar al-Sadr, tt. Juz : II.
- Kompas*, Edisi 4 Juli 2000.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: tnp. 1984.
- Pasha, Musthafa Kamal, *Pancasila UUD 1945 dan Mekanisme Pelaksanaannya*, Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 1988.
- Pembukaan UUD 1945*.
- PP. No. 9 Tahun 1975*.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet.5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988.
- Sudjana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah-Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1999.
- The Encyclopedia of Islam New Edition*, B. Lewis, dkk, Leiden: E.J. Brill, 1986.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*.
- Virginia. S (Ed), *The New webster Encyclopedic Dictionoary of The English Language*, New York: Grolier, 1970. Vol : 1.
- Wahlan, Sayyid Ahmad Zaid, *al-Futuhah al-Islamiah, Ba'da al-Futuhah an-Nabawiah*, Cairo: Muassasah al-Halaby wa Surakahu li an-Nasyri wa at-Tauzi', 1968.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

Hlm.	F.N.	Terjemahan al-Qur'an dan al-Sunnah
BAB I		
2	5	Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.
2	6	Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuannya dan berilah mas kawin menurut yang patut
11	23	Perubahan fatwa dan perbedaannya dikarenakan perbedaan tempat, waktu (zaman) dan keadaan.
BAB II		
26	22	Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya)
28	30	Pendapat mereka salah, bahwasanya yang dinamakan dalil dalam manhaj kami keluar dari nas maupun ijma' serta mereka mengira bahwa dalil dan qiyas adalah sama
29	34	Rasulullah SAW bersabda : setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr haram hukumnya.
30	35	Katakanlah (Muhammad) kepada orang-orang yang kafir: "jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap orang-orang dahulu)"
30	36	Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.
31	38	Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr haram hukumnya.
32	41	Inilah dalil yang kami gunakan tentang makna-makna nas dan pemahamannya. Dalil-dalil tersebut secara keseluruhan berada di bawah nas dan sama sekali tidak keluar dari nas. Kami telah menjelaskan dengan sempurna dalam bab <i>al-Mausum</i> dalam kitab <i>al-Taqrif</i> dan kami ringkas secukupnya saja. seluruhnya tidak keluar dari salah satu diantara dua hal yakni adakalanya perincian dari jumlah dan adakalanya merupakan <i>ibarah</i> tentang suatu makna dengan menggunakan lafaz-lafaz sebagaimana bahasa yang di <i>ibarah</i> -kan dengan bahasa lain.
33	43	Berlakunya hukum yang telah ditetapkan dengan nas sehingga ada dalil baru yang merubahnya. al-Istishab di kuatkan dengan nas bukan dibangun dengan <i>ibahah al-asliyyah</i> .

33	44	Hukum segala sesuatu adalah boleh (mubah) sehingga ada dalil yang mengharamkan atau mewajibkan.
33	45	Segala sesuatu tidak ada hukumnya
35	49	Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ? kalau kiranya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan di dalamnya.
37	56	Wahai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
37	57	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa pada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besarsampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tuliskan mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa diantara kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (hal demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah pada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
41	64	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta merek.

		Sebab itu maka wanita yang saleh ailah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di belakang suaminya oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita- wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
42	68	Dan bagi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.
43	70	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik ; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
43	71	Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan membeikan kelapangan sesudah kesempitan.
43	74	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
44	76	Dari Mu'awiyah Bin Haidah berkata : aku bertanya kepada Rasulullah apa hak-hak istri dari kami ?

		Rasulullah bersabda : memberi makan kepadanya ketika kamu makan, memberi pakaian dan janganlah kamu memukul wajahnya dan janganlah kamu menjelek-jelekkan dan janganlah kamu memaki kecuali di rumah.
44	77	Bertaqwalah kamu kepada Allah dalam urusan wanita, karena mereka merupakan tawanan bagimu. Allah mempercayakan (mengamanatkan) kepadamu dan telah halal farjinya dengan kalimat Allah. Kewajiban kamu adalah memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan jalan yang ma'ruf.
44	78	Hindun menghadap kepada Rasulullah SAW dan bertanya : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu sufyan adalah lak-laki yang pelit dan tidak memberi nafkah kepadaku dan anak-anakku. Maka Rasulullah bersabda : ambillah apa yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf
46	82	Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak
46	83	Kewajiban kamu atas mereka (istri) untuk memberi rizki dan pakaian dengan cara yang ma'ruf.
47	84	Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : saudara-saudaramu, bibi-bibi kamu Allah telah menjadikan mereka di bawah tanggunganmu. Barangsiapa yang saudaranya dibawah tanggungannya maka hendaklah memberi makan dari apa yang dia makan dan memberi pakaian dari apa yang dia pakai dan janganlah kamu membebani kepada mereka apa yang tidak kuat mereka tanggung. Apabila kamu memberi beban kepada mereka maka bantulah mereka.
48	89	Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
48	90	Kewajiban kamu atas mereka (istri) untuk memberi rizki dan pakaian dengan cara yang ma'ruf.
48	91	Ambillah apa yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf
49	93	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.
50	98	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu
50	99	Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
BAB IV		
73	2	Hindun menghadap kepada Rasulullah SAW dan bertanya : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu sufyan adalah lak-laki

		yang pelit dan tidak memberi nafkah kepadaku dan anak-anakku. Maka Rasulullah bersabda : ambillah apa yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf
75	6	Sebaik-baik sadaqah adalah meninggalkan kaya dan tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah dan awalilah dengan orang yang ada dibawah tanggunganmu berkatalah kepada istrimu adakalanya berilah makan dan adakalanya talaqlah aku.
75	7	Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah berkata : Abu Bakar bertamu ke rumah Rasulullah SAW di depan pintu ia melihat banyak orang duduk tidak di ijin masuk ke rumah Beliau. Kemudian Nabi SAW mengizinkan Abu Bakar masuk kemudian datang Umar dan ia di ijin masuk . Abu Bakar melihat Nabi SAW duduk terdiam dikelilingi istri-istri Beliau. Abu Bakar berkata : saya akan mengatakan sesuatu yang bisa membuat Nabi SAW tertawa. Lalu Abu Bakar berkata : Wahai Rasulullah bagaimana seandainya Engkau melihat Binti Kharijah meminta nafkah kepadaku lalu aku dekati dia dan aku pukul lehernya ? Rasulullah SAW tertawa dan kemudian bersabda : sebagaimana kamu lihat istri-istriku berada disekelilingku mereka meminta nafkah kepadaku. Kemudian Abu Bakar mendatangi Aisyah seraya memukul lehernya kemudian Umar juga mendatangi Hafsa seraya memukul lehernya. Abu Bakar dan Umar berkata : kalian meminta kepada Rasulullah SAW sesuatu yang beliau tidak punyai. Para istri Nabi berkata : Demi Allah kami tidak akan minta kepada Rasulullah SAW sesuatu yang beliau tidak punya. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan istri-istrinya satu (1) bulan atau 29 hari, lalu turunlah ayat ini : " Yaaiyuhannabiyyu qul lil azwajika" sampai dengan "lil muhsinaati min kunna ajraan 'aziimaa" Jabir berkata : Rasulullah pada Aisyah, Beliau bersabda : Wahai Aisyah aku ingi menyampaikan kepadamu sesuatu yang aku senang bila engkau tidak terburu-buru terhadapku hingga meminta nasehat kepada kedua orang tuamu. Aisyah bertanya : Apa ya Rasulullah ? kemudian beliau membacakan ayat tersebut. Aisyah berkata apakah terhadap perkataanmu aku harus meminta

		nasehat dulu kepada kedua orang tuaku aku pasti memilih Allah, Rasul-Nya dan negri akhirat dan aku memohon engkau tidak memberitahu istri-istri yang lain apa yang telah aku ucapkan. Rasulullah berkata : bila salah seorang istriku menanyakannya pasti aku beri tahu. Sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai orang yang menyulitkan akan tetapi Allah mengutusku sebagai orang yang mengajar dan mempermudah.
76	9	Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.
76	10	Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang kecuali sesuai kemampuannya.


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA'

A. Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Bukhari. Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H ia beserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para fuqaha' dan muhaddisin. Ia mukim di Madinah dan menyusun kitab *al-Tārīkh al-Kabir*. Pada masa mudanya berhasil menghafal 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usahanya untuk menjumpai para muhaddisin adalah dengan melawat ke Baghdad, Basrah, Kufah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqalan, dan Mesir.

Setelah usia lanjut ia pergi ke Khurasan, sebuah kota kecil di samarkand sampai wafatnya pada akhir bulan Ramadhan tahun 356 H. Buah karyanya yang sangat terkenal di dunia Islam adalah kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.

B. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Imām Abū al-Husain Muslim Bin Hajjaj Bin Muslim Bin Khussaz al-Qusyairī al-Naisaburī. Lahir di Naisabur pada Tahun 206 H. Imam Muslim melawat ke Hijaz, Irak, Syam dan Mesir. guru Imam Muslim adalah Yahya bin Yahya, Syaikh Ishaq Bin Rawahain, Sa'id Bin Mansur dan Abū Mus'ab. Imam Muslim juga berguru hadis kepada Imam Ahmad Bin Hanbal. Karya Imām Muslim yang terbesar adalah *Ṣaḥīḥ Muslim*, sebuah kitab hadis yang menempati peringkat kedua dalam *kitab al-sittah*.

C. Imam Abu Dawud

Ulama hafiz (penghafal al-Qur'an) ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan keislaman terutama dalam bidang hadis dan fiqh. Dilahirkan di Sijistan pada tahun 202 H / 817 M dan wafat pada tanggal 15 syawal 275 H/ 888 M. karya-karya Imam Abu Dawud antara lain *As'ilah Ahmad Bin Hanbal*, *Tasmiyyah al-Ahkām*, *Faḍail Anṣar* dan kitab hadis yang terkenal sampai sekarang adalah *Sunan Abī Dawūd*.

D. Wahbah al-Zuhailī

Nama lengkapnya adalah Wahbah Muṣṭafa al-Zuhailī. Dilahirkan di kota Dayr Atiyah bagian damaskus pada tahun 1932 M. Beliau mengajar pada Fakultas Syari'ah Kairo dengan memperoleh ijazah pada peringkat pertama pada tahun 1956, mendapat gelar L.C. dari universitas 'Ain di Syam dengan predikat Jayyid pada tahun 1957, mendapat gelar Diploma Ma'had al-Syari'ah (M.A.) pada tahun 1959 dari Universitas al-Qahirah, mendapat gelar Doktor dalam bidang hukum (al-Syari'ah al-Islamiyyah) pada tahun 1963. pada tahun 1963 sebagai dosen

(*mudarris*) di Universitas Damaskus spesifikasi keilmuan pada bidang fiqh dan
usul al-fiqh. Karya-karyanya antara lain : *al-Wasit Fi Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, *al-
Fiqh al-Islām Fi Uṣṭubihī al-Jadīd* dan *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRUCULUM VITAE

Nama : Hasyim Prasetyo.
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 30 Januari 1976.
Alamat Asal : Kalangan RT/RW : 01/X Ngadiharjo Borobudur
Magelang Jawa Tengah.
Alamat di Yogyakarta : PP. Wahid Hasyim Gaten Condong catur Depok
Sleman.

Pendidikan :

A. Formal :

1. SD N Ngadiharjo II Tahun 1983-1989.
2. MTs N Borobudur Tahun 1989-1991.
3. MA N Parakan Temanggung Tahun 1991-1994.
4. IAIN Sunan Kalijaga Tahun 1997- Sekarang.

B. Non Formal :

1. PP. Darussalam Banyuwangi Tahun 1994-1997.
2. PP. Wahid Hasyim Yogyakarta Tahun 1997- Sekarang.

Pengalaman Organisasi :

- A. Wakil Ketua OSIS MTs N Borobudur Tahun 1989-1991.
- B. Anggota PMR (Palang Merah Remaja) Cabang Borobudur
Tahun 1989-1991.
- C. Anggota BANSER SAT KORYON B IX Kartika Nawa Borobudur
Tahun 2001- Sekarang.

Nama Orang Tua :

Ayah : Djarodi.
Ibu : Sumini.
Alamat Orang Tua : Kalangan RT/RW : 01/X Ngadiharjo Borobudur
Magelang Jawa Tengah.